



# UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

## FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM

### STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### PENGUNAAN LABORATORIUM *MICROTEACHING*

Nomor Dokumen : SOP-FISH.BUP-05  
Nomor Revisi : 00  
Tanggal Terbit : 01 Februari 2021  
Kode Distribusi : 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 / 13 /  
14 / 15 / 16 / 17

Status Dokumen

Master
Salinan Terkendali
Salinan Tidak Terkendali

Disusun oleh:		Disetujui oleh:	
			
Nama	Indah Prabawati, S.Sos. M.Si.	Nama	Dr. Totok Suyanto, M.Pd.
Jabatan	Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan	Jabatan	Dekan FISH Unesa

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA <b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM</b>		
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR <b>PENGUNAAN LABORATORIUM <i>MICROTEACHING</i></b>		
No Dokumen SOP-FISH.BUP-05	No. Revisi 00	Hal 1 dari 4	Tgl Terbit 01 Februari 2021

### 1. TUJUAN

Prosedur ini bertujuan untuk menjelaskan mekanisme kegiatan penggunaan laboratorium *micro teaching* untuk mengembangkan keterampilan mengajar calon guru

### 2. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup prosedur pelaksanaan *micro teaching* mulai dari Mahasiswa memprogram matakuliah Program Pengelolaan Pembelajaran (PPP), pengelompokan dan penentuan dosen pembimbing, pelaksanaan *micro teaching* dan penilaian *micro teaching* pada seluruh Prodi Kependidikan di FISH Unesa.

### 3. REFERENSI

- a. Perpres No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- b. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Buku Pedoman Akademik Universitas Negeri Surabaya.
- d. Buku Panduan Program Pengelolaan Pembelajaran (PPP) Universitas Negeri Surabaya Tahun 2017.

### 4. DEFINISI

- a. **Micro teaching** adalah suatu pendekatan pembelajaran di mana segala esuatunya “dikecilkan” atau **disederhanakan** dan dilaksanakan dalam **situasi laboratoris yang terencana, terkontrol, dan berkelanjutan** untuk membentuk dan mengembangkan keterampilan mengajar guru atau calon guru.
- b. **Program Pengelolaan Pembelajaran (PPP)** adalah berupa mata kuliah dalam bentuk kegiatan praktek pengenalan pembelajaran dalam wujud simulasi, *micro teaching*, dan praktek ajar nyata di sekolah.
- c. **Mata kuliah** adalah Nama mata kuliah masing-masing prodi pada semester ganjil/genap

### 5. PENANGGUNG JAWAB

- a. Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan
- b. Wakil Dekan Bidang Akademik

### 6. KETENTUAN UMUM

- a. Penggunaan *microteaching* khususnya untuk mahasiswa yang sedang menempuh matakuliah PPP.

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA <b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM</b>		
	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR <b>PENGUNAAN LABORATORIUM <i>MICROTEACHING</i></b>		
<b>No Dokumen</b> SOP-FISH.BUP-05	<b>No. Revisi</b> 00	<b>Hal</b> 1 dari 4	<b>Tgl Terbit</b> 01 Februari 2021

- b. Kaprodi membentuk kelompok simulasi/*microteaching* dan menentukan dosen pembimbing
- c. Wadec bidang Akademik menyusun jadwal *micro teaching*.
- d. Dekan menerbitkan surat tugas dosen pembimbing simulasi/*microteaching*.
- e. Dosen pembimbing berkoordinasi untuk menentukan standar proses *microteaching* yang terdiri dari tahap:
  - a) Persiapan.
  - b) Perekaman,
  - c) Diskusi
- f. SK dosen pembimbing simulasi dan *microteaching* diterbitkan oleh dekan,
- g. Bagi mahasiswa yang tidak menempuh mata kuliah PPP dapat menggunakan laboratorium *micro teaching* dengan terlebih dahulu membuat surat permohonan kepada Sub Koordinator Bidang Akademik.
- h. Pengoperasian semua peralatan di laboratorium *micro teaching* diaktifkan oleh operator atau teknisi yang telah ditunjuk.
- i. Ruang *micro teaching* terdiri dari ruan gkegiatan praktek/ simulasi; Ruang untuk observer; Ruangan untuk operator/teknisi.
- j. Peralatan yang harus ada antara lain:
  - a) Perangkat komputer
  - b) *Quad*
  - c) *Pan control*
  - d) *Mixer audio*
  - e) *Amplifer*
  - f) TV monitor
  - g) *VCD player*
  - h) *Speaker*
  - i) Kamera
  - j) *Lighting*.

## 7. DIAGRAM ALIR



UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM


STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENGUNAAN LABORATORIUM *MICROTEACHING*

No Dokumen  
SOP-FISH.BUP-05

No. Revisi  
00

Hal  
1 dari 4

Tgl Terbit  
01 Februari 2021



## 8. PENUTUP

Prosedur ini dapat digunakan sesuai kebutuhan program studi di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, dan diharapkan dapat menjadi pedoman dan pertanggungjawaban dalam penggunaan laboratorium *Micro teaching*.

## 9. DOKUMEN TERKAIT/ARSIP

- Daftar peserta
- Daftar kelompok *microteaching* dan DP
- Jadwal kegiatan *microteaching*
- Perangkat pembelajaran (RPP, bahan ajar, media pembelajaran, lembar kerja peserta didik, lembar penilaian)
- Rekaman kegiatan *micro teaching*
- Hasil penilaian *micro teaching*

